

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan efektifitas penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Nur I'anah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Nur I'anah adalah berdasarkan atas kesepakatan bersama yang berupa besarnya porsi nisbah bagi hasil yang akan dibagi bersama antara nasabah dengan pihak BMT yaitu dituangkan dalam kontrak perjanjian.
2. Faktor pendukung penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Nur I'anah kemampuan (skill) yang dimiliki oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Sedangkan kendala yang dihadapi BMT Nur I'anah Weru Cirebon dalam menerapkan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* adalah belum mengetahui prospek kedepan dari usaha yang dijalankan oleh nasabah itu tersebut apakah akan menguntungkan atau tidak.
3. Penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Nur I'anah sudah efektif, dapat dilihat dari hasil angket menunjukkan nilai rata-rata 87.2% karena sebagian besar penerapan sistem bagi hasil dapat dilaksanaka oleh BMT Nur I'anah.

5.2. Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, kiranya penulis perlu menyampaikan beberapa saran yang berupa menyumbang pemikirang. Adapun sara-saran dari penulis adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan sistem bagi hasil harus terus diwujudkan sesuai dengan syariat Islam bukan hanya teorinya saja hendaknya disesuaikan dengan konsep teori ekonomi Islam. Dimana dalam perbandingan pembagian keuntungan hendaklah ditentukan oleh kedua belah pihak yang bekerjasama. Dan untuk pelaksanaan sistem bagi hasil sebagai salah satu bentuk kerjasama secara berkelanjutan maka diperluakaansikap amanah dan saling percaya mempercayai.

Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah dianggap sebagai hal yang menghawatirkan dan beresiko tinggi sehingga BMT menggunakan syarat-syarat tertentu yang kadang bertentangan dengan ketentuan mudharabah yang sudah ditetapkan syariah. Hal ini perlu dikaji lagi oleh BMT Nur Panah melalui pendalaman pemahaman tentang mudharabah. Dengan demikian diharapkan upaya untuk meningkatkan pola (perilaku) ekonomi yang Islami akan dapat diterapkan.